

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem keuangan pada dasarnya adalah tatanan dalam perekonomian suatu negara yang memiliki peran, terutama dalam menyediakan fasilitas dan lembaga-lembaga penunjang lainnya. Sistem keuangan memainkan peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan dan kesehatan perekonomian suatu negara secara berkelanjutan dan seimbang. Sebagai badan usaha, lembaga keuangan menjalankan usahanya dibidang jasa keuangan, baik penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif, konsumtif, maupun jasa keuangan¹.

Seiring dengan perkembangan masa di era globalisasi ini, apapun aktifitas masyarakat tidak akan terlepas dari bantuan teknologi. Begitu pula pada lembaga keuangan yang kini mulai bergeser pada lembaga keuangan berbasis teknologi. Salah satu kemajuan dalam bidang keuangan saat ini adanya *financial technology (fintech)*. *Financial technology (fintech)* adalah jenis perusahaan dibidang jasa keuangan yang digabungkan dengan teknologi di dunia starup yang membantu untuk memaksimalkan penggunaan teknologi untuk mempertajam, mengubah dan mempercepat berbagai aspek pelayanan keuangan.

Mulai dari metode pembayaran, transfer dana, pinjaman, pengumpulan dana, sampai dengan pengelolaan asset bisa di lakukan secara cepat dan singkat berkat penggunaan teknologi modern. Pada dasarnya *financial technology (fintech)* memiliki banyak layanan dan produk yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Badan Internasional Pengawas Dan Rekomendasi Stabilitas Keuangan Global atau *Financial Stability Board (FSB)* membagi *financial technology (fintech)* ke dalam empat jenis yaitu ²: *Peer to Peer Lending (P2P*

¹ Sunaryo , *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm 1.

² Rani Maulida, “*Fintech: Pengertian, Jenis, Hingga Regulasinya Di Indonesia-*”, <https://www.onlinepajak.com/fintech>, 20 Maret 2020.

Lending), Manajemen Resiko Investasi, *Payment, Clearing Dan Settlement, Market Aggregator*.

Di era teknologi saat ini salah satu jenis *financial technology (fintech)* yaitu *peer to peer lending*, kredit keuangan elektronik melalui perusahaan *financial technology* atau yang sering disebut pinjaman *online* telah menjadi salah satu cara peminjaman dana dengan cepat. Sistem pinjaman pada aplikasi pinjaman *online* dilaksanakan dengan sistem *peer to peer lending*, yaitu penyelenggara perjanjian pinjam meminjam yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman melalui jaringan internet.

Kehadiran sistem *peer to peer lending* di Indonesia tentunya dapat memberikan dampak yang positif karena layanan ini merupakan suatu terobosan dimana beberapa masyarakat yang bertempat tinggal di daerah-daerah terpencil dapat dengan mudah melaksanakan proses pinjam meminjam uang. Cepatnya laju perkembangan tersebut tidak dibarengi dengan sosialisasi dan pemahaman yang baik sehingga dampaknya baru terasa ketika terjadi banyak masalah pasca transaksi.

Peer to peer lending tersebut menawarkan syarat yang mudah dengan pencairan yang cepat. Biasanya syarat tersebut menggunakan³: Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Izin Mengemudi (SIM), Nomor Telepon dan memiliki rekening Bank. Kemudian berkas tersebut hanya cukup dengan difoto lalu diunggah. Begitu juga dengan cara pembayarannya yang begitu mudah dengan cara transfer antar Bank maupun melalui Indomaret atau Alfamart terdekat.

Peer to peer lending merupakan perjanjian hutang piutang menggunakan bentuk perjanjian baku didalamnya perjanjian tertulis yang ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha jasa keuangan dan memuat klausula baku tentang isi, bentuk, maupun cara pembuatan dan digunakan untuk

³ Istiqomah, "Analisis Pinjaman Online oleh Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata", Jurnal Jurisprudentie, Vol.6 No.2 Desember 2019, Makasar : Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar , hlm. 301.

menawarkan produk dan atau layanan kepada konsumen secara massal. Perjanjian secara umum diberikan dalam pasal 1313 KUHPerdara yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Pelaksanaan perjanjian baku pihak konsumen hanya dihadapkan pada dua pilihan yaitu jika konsumen membutuhkan barang atau jasa yang ditawarkan kepadanya, setujuilah perjanjian dengan syarat-syarat baku yang disodorkan oleh pengusaha dan jika konsumen tidak setuju dengan syarat-syarat yang ditawarkan itu janganlah membuat perjanjian dengan pengusaha yang bersangkutan. Pengaturan klausula baku dalam produk undang-undang untuk pertama kalinya diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen.

Undang-undang perlindungan konsumen telah memberikan rambu-rambu perbuatan yang dilarang untuk mencantumkan klausula baku yang diatur dalam pasal 18 ayat 1 undang-undang perlindungan konsumen dan menurut SEOJK No. 13/SEOJK/07/2014. Klausula baku yang merupakan suatu bentuk perjanjian memang secara teoritis masing-masing mengundang perdebatan, khususnya dalam kaitannya dengan asas kebebasan berkontrak dan syarat-syarat perjanjian, dalam perjanjian baku kebebasan dan pemberian kesempatan untuk melakukan kontrak tidak dilakukan sebebaskan dengan perjanjian secara langsung dengan melibatkan para pihak untuk menegosiasikan klausula perjanjian⁴

Ketentuan hukum perdata, jenis perikatan yang paling penting adalah perikatan yang lahir dari perjanjian⁵. Kegiatan pinjam meminjam uang merupakan salah satu perikatan yang lahir dari perjanjian. Menurut Ch. Gatot wardoyo perjanjian kredit atau perjanjian pinjam meminjam uang mempunyai fungsi sebagai perjanjian pokok, alat bukti mengenai batas-batas hak dan kewajiban para pihak dan sebagai alat untuk melakukan monitoring⁶.

⁴ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, hlm.76.

⁵ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2016, hlm.24.

⁶ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana 2011, hlm.72.

Hubungan hukum ialah hubungan yang terhadapannya hukum meletakkan hak pada satu pihak dan melekat kewajiban pada pihak lainnya. Lahirnya perjanjian pinjam meminjam uang *online* diawali dengan adanya penawaran yang dilakukan oleh penyelenggara layanan pinjaman meminjam uang berbasis teknologi informasi dan dilanjutkan dengan penerimaan uang yang dilakukan oleh konsumen.

Hubungan hukum dalam transaksi *peer to peer lending* lahir dari suatu perjanjian, perjanjian dapat terjadi melalui tindakan langsung ataupun tidak langsung dari kedua belah pihak yang masing-masing berperan baik bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri atau sebagai bertindak untuk dan atas nama sebuah perusahaan yang diwakilinya.

Dengan demikian pihak penyelenggara berkewajiban menemukan konsumen yang cocok dengan pelaku usaha dengan cara menyeleksi, menganalisis dan menyetujui aplikasi pinjaman *online* yang diajukan oleh konsumen pinjaman *online* agar menghasilkan pendanaan yang berkualitas untuk ditawarkan kepada para pelaku usaha sehingga pelaku usaha hanya bisa memilih konsumen berdasarkan portofolio analisis yang ditawarkan oleh penyelenggara.

Dari kewajiban tersebut lahirlah hak bagi penyelenggara sebagai penerima kuasa dari pemberi dana untuk dapat mengelola dana pemberi pinjaman untuk kemudian disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada pihak konsumen. Hak bagi pemberi pinjaman adalah mendapatkan kembali dana yang telah disalurkan oleh konsumen dengan bunga yang telah disepakati pada waktu yang telah ditentukan dengan tepat waktu melalui *platform* dari penyelenggara.

Disini terlihat bahwa perjanjian hanya ada antara penyelenggara dengan nasabah. Penyelenggara layanan *peer to peer lending* memiliki kewajiban yaitu menyediakan *platform* yang jujur, jelas dan tidak menyesatkan bagi para pihak yang menggunakan layanan *peer to peer lending* secara online. Penawaran dan penerimaan dalam perjanjian ini tentu saja memiliki mekanisme yang berbeda

dari perjanjian pinjaman meminjam konvensional, hal ini dilihat dari cara perjanjian online.

Dalam pembuatan perjanjian, harus memenuhi syarat-syarat sahny suatu perjanjian, sebagaimana diatur pasal 1320 KUHPerdara dalam klausula perjanjian tersebut diatur mengenai hak dan kewajiban para pihak. Apabila terjadi suatu wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penerima pinjaman dikarenakan tidak membayar pinjaman atau hutang kepada pihak pemberi pinjaman, maka kerugian tersebut ditanggung sepenuhnya oleh pihak pemberi pinjaman dan setiap kecurangan tercatat secara digital di dunia maya dan dapat diketahui masyarakat luas di media social.

Dari ketentuan tersebut bisa di simpulkan bahwa penyelenggaran layanan sangat merugikan pengguna layanan khususnya pihak penerima pinjaman, karena apabila tidak membayar pinjaman maka data diri, data transaksi, dan data keuangan akan di publikasikan kepada masyarakat luas melalui sosial media dan belakangan muncul banyak keluhan di media soal kasus *peer to peer lending*, yaitu cara penagihan yang dianggap tidak sesuai ketentuan.⁷

Aspek perlindungan terhadap data pribadi menjadi salah satu hal penting yang harus diperhatikan penyedia layanan dan regulator. Otoritas jasa keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan dalam sektor jasa keuangan⁸ terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Yang dimaksud dengan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat termasuk perlindungan terhadap pelanggaran dan kejahatan di sektor keuangan seperti manipulasi dana berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan

⁷ Syaifudin, "Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum", Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol.26 No.4 Februari2020, Malang: Fakultas Hukum Universitas Malang, Hlm 408.

⁸ Neni Sri Imaniyati, Panji Adam Agus Outra, *Pengantar Huku Perbankan Indonesia*, Bandung: Refika Aditama Cetakan Kedua, 2006, hlm.195.

jasa keuangan. Hukum perlindungan konsumen dinilai mengalami kemajuan yang luar biasa, dalam hal perlindungan konsumen dan masyarakat, otoritas jasa keuangan diberikan kewenangan untuk melakukan mengenai perlindungan data pribadi dalam layanan pinjaman *online* Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Dalam peraturan tersebut telah mengatur mengenai perlindungan data pribadi peminjam dalam rangka menggunakan layanan pinjam-meminjam berbasis teknologi. Pasal 26 huruf a POKJ dan No.14/SEOJK.07/2014 ini menyatakan bahwa penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data pribadi, data transaksi dan data keuangan yang dikelola sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan.

Fenomena penyebaran data pribadi melalui *peer to peer lending* sangat meresahkan dan mengancam keselamatan konsumen *peer to peer lending*, bahwa pada kenyataannya penagihan ini disertai ancaman dan menyebarkan data-data konsumen ke kontak-kontak yang berada di *handphone* konsumen seperti mulai memfitnah konsumen.⁹ Kasus yang melibatkan perusahaan *peer to peer lending* semakin banyak. Data dari Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan jumlah *peer to peer lending* saat 20 Desember 2019 yang terdaftar dan berizin adalah sebanyak 164 perusahaan.¹⁰

Sedangkan 125 *peer to peer lending* yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa. Tentunya hal tersebut meresahkan masyarakat terutama masyarakat awam yang mudah terbuai bujuk rayu persyaratan yang mudah dan cepat *peer to peer lending* illegal tersebut tanpa mengetahui risikonya. Tidak cermatnya konsumen dalam memperhatikan risiko pada saat mengajukan pinjaman seperti tidak membaca

⁹ Samsudhuha Wildansyah, "Data Pribadi Disebar Dan Diancam Nasabah Fintech Laporan Polisi", <https://news.detik.com/berita/d-4650403/data-pribadi-disebar-hingga-diancam-nasabah-fintech-lapor-polisi>, 23 Maret 2020.

¹⁰ Otoritas Jasa Keuangan, "Penyelenggara Fintech Terdaftar Dan Berizin Di OJK Per 20 Desember 2019", <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-20-Desember-2019.aspx>, 23 Maret 2020.

perjanjian secara seksama, memahami besaran suku bunga, denda apabila melewati tempo pembayaran maupun mengecek legalitas izin perusahaan penyelenggara *peer to peer lending*.

Namun pada pelaksanaannya, banyak ditemukan kasus gagal bayar akibat penerima pinjaman tidak mampu mengembalikan pinjaman sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dalam perjanjian. Hal ini pada akhirnya menimbulkan masalah baru terkait cara-cara penagihan yang tidak patut yang dilakukan oleh penyelenggara *peer to peer lending* dan meskipun sudah dikeluarkan peraturan yang mengatur tentang kegiatan pinjaman uang berbasis teknologi melalui peraturan otoritas jasa keuangan nomor 77 tahun 2016.

Polres Metro Jakarta Timur pada tahun 2019 telah menerima laporan terkait permasalahan penyelenggaraan *fintech peer to peer lending*. Dengan penyebarluasan data pribadi yang dilakukan oleh pelaku usaha *peer to peer lending*, dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang No.11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Otoritas Jasa Keuangan mengatur sanksi administratif dalam pasal 47 POJK No77/POJK.01/2016. Banyaknya aduan terkait tindakan penyalahgunaan data pribadi konsumen harus mendapat perhatian khusus terutama pada aspek jaminan hukum dari *peer to peer lending*.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulisan tertarik untuk mengkajinya dalam bentuk skripsi dengan Judul **“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online Menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Di Polres Jakarta Timur)”**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis dapat mengidentifikasi adanya penyalahgunaan atas data pribadi

konsumen atas *Peer To Peer Lending* dimana seharusnya Otoritas Jasa Keuangan Negara menegakan perlindungan hukum bagi konsumen pinjaman *online*.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen pinjaman *online* menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana upaya yang dapat dilaksanakan dalam hal terjadi pelanggaran hukum terhadap data pribadi konsumen pinjaman *online* ?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4 1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan identifikasi diatas, maka maksud dan tujuan penulis melakukan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum terhadap konsumen pinjaman *online* menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji upaya yang dapat dilaksanakan dalam hal terjadinya pelanggaran hukum terhadap data pribadi konsumen pinjaman *online*.

1.4 2 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen pinjaman *online* menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

2. Untuk mengetahui peran penyelenggara pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap perlindungan hukum terhadap konsumen pinjaman *online*.
3. Untuk memahami upaya yang dapat dilaksanakan dalam hal terjadinya pelanggaran hukum terhadap data pribadi konsumen pinjaman *online*.
4. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan sekaligus dapat memberikan referensi bagi kepentingan yang bersifat akademis, serta sebagai bahan tambahan bagi kepustakaan.

b. Manfaat Praktis

1. Memberikan kontribusi terhadap masyarakat untuk mengetahui bagaimana penerapan *peer to peer lending* di Indonesia.
2. Hasil penulisan diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahasan keilmuan, berupa informasi, ilmu pengetahuan hukum, praktisi, maupun masyarakat pada umumnya dan di harapkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang *peer to peer lending*.

1.5. Kerangka Teoritis

a. Teori perlindungan hukum

Perindungan hukum adalah perbuatan melindungi yang dilakukan oleh hukum bagi setiap warga negara. Menurut Satjipto Raharjo¹¹, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat dengan tujuan agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hokum. Perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam

¹¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Pt.Citra Aditya Bakti, 2006, hlm.54

bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan.¹²

b. Teori Kemanfaatan

Menurut Gustav Radbruch¹³, kemanfaatan dapat diartikan semata-mata untuk menciptakan kemanfaatan dan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi manusia dalam hal ini masyarakat. Dalam nilai kemanfaatan, hukum berfungsi sebagai alat untuk memotret fenomena masyarakat atau realita social yang memberikan manfaat atau berdaya guna. Hukum yang sudah dapat dikategorikan baik apabila mampu memberikan kebahagiaan kepada bagian terbesar masyarakat.

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus dapat menghindarkan timbulnya kerusakan didalam masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang membawa kemanfaatan bagi manusia, kemanfaatan disini dapat juga diartikan dengan kebahagiaan. Masyarakat akan menaati hukum tanpa perlu dipaksa dengan sanksi apabila memang masyarakat merasakan manfaat.

1.6. Kerangka Konseptual

a. Perbuatan Melawan Hukum

¹² Sudikno Mertokus, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar Edisi*, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2013, hlm 99.

¹³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum Editor Awaludin Marwan*, Bandung : Pt. Citra Aditya Bakti, 2012, hlm.20.

Menurut Munir Faudy¹⁴, perbuatan melawan hukum adalah sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku bahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi social, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat

b. Konsumen

Konsumen menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999 adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

c. Pemberi Pinjaman

Pemberi pinjaman menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 adalah orang perseorangan warga negara indonesia, orang perseorangan warga negara asing, badan hukum indonesia atau asing, dan atau badan usaha indonesia atau asing dan/atau lembaga internasional yang mempunyai piutang karena perjanjian layanan pinjaman meminjam berbasis teknologi informasi. Ketentuan mengenai syarat-syarat pemberi pinjaman merupakan kebijakan masing-masing penyelenggara.

d. Penyelenggara

Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016¹⁵ adalah badan hukum indonesia yang menyediakan, mengelola dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis

¹⁴ Munir Faudi, *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung: Pt.Citra Adiya Bakti, 2002, hlm.3.

¹⁵ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

teknologi dan wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada otoritas jasa keuangan.

e. Pinjaman *Online*


Sistem pinjaman pada aplikasi pinjaman *online* atau sistem *peer to peer lending*, yaitu penyelenggara perjanjian pinjam meminjam yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman melalui jaringan internet.

f. Wanprestasi

Menurut pasal 1243 KUHPerdara¹⁶ wanprestasi, penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak terpenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila siberutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap mealikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatkannya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya.

¹⁶ Kitab undang-undang hukum perdata pasal 1243

1.7. Kerangka Pemikiran



1.8. Sistematika Penelitian

BAB I PENDAHULUAN

Dalam BAB I berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian Serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam BAB II berisi tentang Landasan Penelitian seperti teori-teori, doktrin, atau dasar hukum yang dipergunakan. Dalam penelitian ini digunakan Teori Kemanfaatan Dan Teori Perlindungan Hukum

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam BAB III berisi tentang jenis penelitian, metode pendekatan, sumber dan jenis bahan hukum, teknik dan sumber pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN

Dalam BAB IV berisi tentang Pembahasan dan analisa dari Hasil Penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam BAB V berisi tentang Kesimpulan dan Saran dari Hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

